



PENETAPAN

Nomor 1698/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Kamari bin Rapi, NIK. 350725907780002, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Boro Rt.001 Rw 07, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Darsih binti Buari, NIK, 351410640780006, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Boro Rt 001 Rw 007, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon” dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ririn Fatmawati, S.Sos.,SH. Dan Drs.Bambang Anjar Soepeno, S.H.,M.Si., Advokat, beralamat di Jl. KH.Hasyim Ashari VI/1384 RT.06., RW.05 Kelurahan Kauman Mojosari Kecamatan Klojen, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan Nomor : 3968/Kuasa/10/2022/PA.Kab.Mlg.;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 13 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1698/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 26 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 dengan wali nikah bernama Buari (alm.), yang dihadiri dua (2) orang saksi nikah bernama Heru Kuswantoro dan Bambang Hartono, bertempat di Dusun Boro RT. 01 RW. 07 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dengan maskawin sebesar Rp 100.000,-(saratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih mempunyai istri tetapi sudah sakit keras dan Pemohon II berstatus Janda talak (yang telah bercerai sejak tahun 2011);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua (2) anak, yang masing-masing bernama Chaira Azzahra usia 4 tahun dan Daniel Arsalan Putra Syah Raza usia 3 tahun.
4. Bahwa setelah istri dari Pemohon I (Nenik Wijayanti) meninggal pada tanggal 22 Februari 2021, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urursan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan wali nikah bernama Tasuwi serta mas kawin berupa uang Rp. 200.000 serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 11 Juni 2022 nomor : 0347/0041/VII/2022.
5. Bahwa pada sekitar tahun 2019 para pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak / pengakuan anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1698/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama
 - a. Chaira Azzahra (4 tahun)
 - b. Daniel Arsalan Putra SyahRaza (3 tahun)

Adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya .

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamari (Pemohon I) Nomor 3507252907780002 tanggal 28-07-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darsih (Pemohon II) Nomor 3514106407820006 tanggal 28-07 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0347/0041/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang,

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1698/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kamari Nomor 3507250802040428 tanggal 02 Agustus 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Pernyataan Kawin tidak Tercatat dari Pemohon I dan Pemohon II yang diketahui oleh Kepala Desa Sidodadi kecamatan Lawang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chaira Azzahra Nomor 3514-LT-18092019-0131 tanggal 18 September 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Danial Arsalan Putra Syah Raza tanggal 18 September 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Naning Sriwanti, Amd Keb., bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Bambang Hartono bin Durahman, NIK.- umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kalianyar RT.001 RW.004 Desa sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan asal usul atas anak mereka yang bernama Dias Chaira Azzahra,

halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1698/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 4 tahun dan Daniel Arsalan Putra Syah Raza, umur 3 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui dua orang anak tersebut dilahirkan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam, namun belum dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada 06 Juli 2015, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang kabupaten Malang;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Buari dengan saksi nikah adalah Heru Kuswantoro dan Bambang Hartono dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus masih punya istri dan Pemohon II berstatus Janda, telah cerai hidup tahun 2011, tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan serta Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon I, karena istri Pemohon I yang sedang sakit ingin menyaksikan dan merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 11 Juli 2022 para Pemohon telah menikah ulang dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan lawang Kabupaten Malang dengan Akta Nikah Nomor 0347/0041/VII/2022 pada tanggal 11 Juli 2022 ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus akta kelahiran anak, agar nama Pemohon I tercantum sebagai ayah kandung dalam akta kelahiran anak ;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Heru Kiswantoro bin Kamat, NIK.-, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Boro RT.002 RW.007 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang; di depan sidang saksi

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1698/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan asal usul atas anak mereka yang bernama Dias Chaira Azzahra, umur 4 tahun dan Daniel Arsalan Putra Syah Raza, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui dua orang anak tersebut dilahirkan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam, namun belum dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada 06 Juli 2015, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang kabupaten Malang;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Buari dengan saksi nikah adalah Heru Kuswantoro dan Bambang Hartono dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus masih punya istri dan Pemohon II berstatus Janda, telah cerai hidup tahun 2011, tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan serta Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dirumah Pemohon I, karena istri Pemohon I yang sedang sakit ingin menyaksikan dan merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 11 Juli 2022 para Pemohon telah menikah ulang dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan lawang Kabupaten Malang dengan Akta Nikah Nomor 0347/0041/VII/2022 pada tanggal 11 Juli 2022 ;

halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1698/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus akta kelahiran anak, agar nama Pemohon I tercantum sebagai ayah kandung dalam akta kelahiran anak ;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, kompetensi absolut Pengadilan Agama antara lain adalah mengadili perkara Penetapan asal usul seorang anak bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa permohonan Penetapan asal usul anak diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak atau Pemohon;

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1698/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara absolute dan relatif berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan kepada ketentuan Pasal 118 HIR, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan Penetapan asal usul seorang anak kepada Pengadilan adalah pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan tertanggal 13 Oktober 2022 yang tercatat dalam register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor 1698/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 26 Oktober 2022 para Pemohon mendalilkan anak bernama Chaira Azzahra lahir pada tanggal 08 Mei 2018 dan Danial Arsalan Putra Syah Raza, lahir 16 Nopember 2019 adalah anak kandung para Pemohon, namun para Pemohon mengalami kesulitan ketika hendak mengurus akta kelahiran bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung anak tersebut karena Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti tertulis adanya perkawinan para Pemohon, oleh karenanya kemudian mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat para Pemohon memiliki kepentingan dan hubungan hukum dalam perkara Penetapan asal usul anak ini, oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon Penetapan asal usul anak bernama Chaira Azzahra lahir pada tanggal 08 Mei 2018 dan Daniel Arsalan Putra Syah Raza, lahir 16 Nopember 2019, karena para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut mendapatkan kesulitan, disebabkan tanggal lahir anak lebih dulu dari tanggal pernikahan sebagaimana yang tertera dalam Buku kutipan Akta Nikah yang mereka miliki, pada hal anak tersebut lahir dalam dan akibat dari perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Juli 2015 cuma perkawinan yang dimaksud tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena dilakukan secara

halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1698/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam tidak di catat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama (PPN/KUA);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1 sampai P.7) dan keterangan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah fotokopi yang cocok dengan surat aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh karenanya secara formil bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, dan P.4) yang merupakan akta autentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan agama kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta autentik yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh akta dan atau alat bukti lainnya, oleh karena itu terbukti bahwa pernikahan ulang antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara sah sesuai syariat Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang pada tanggal 11 Juli 2022 dan telah mempunyai dua orang anak yang bernama Chaira Azzahra lahir pada tanggal 08 Mei 2018 dan Daniel Arsalan Putra Syah Raza, lahir 16 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.5) termasuk akta dibawah tangan, berupa surat pernyataan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah secara Islam tapi belum tercatat di KUA setempat, maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah melaksanakan nikah secara Islam, namun belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.6) termasuk akta autentik, yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh akta dan atau alat bukti lainnya, maka dapat dijadikan bukti bahwa Pemohon I telah diakruniai anak pertama bernama Chaira Azzahra lahir pada tanggal 08 Mei 2018 dan ketika mengurus akte lahir anak tersebut, Penikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka orang tua yang tercatat dalam Akte lahir anak tersebut adalah hanya Pemohon II sebagai ibu kandungnya ;

halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1698/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.7) bukan termasuk Akte autentik, namun termasuk akte dibawah tangan, yaitu berupa Surat Keterangan Lahir, dikeluarkan oleh bidan yang telah menolong kelahiran anak kedua Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Daniel Arsalan Putra Syah Raza, lahir 16 Nopember 2019, maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal tentang status anak tersebut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, serta menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon terutama keterangan saksi tentang telah terpenuhinya syarat rukun perkawinan menurut hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini para pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dikaruniai dua anak bernama Chaira Azzahra lahir pada tanggal 08 Mei 2018 dan Daniel Arsalan Putra Syah Raza, lahir 16 Nopember 2019 dan kemudian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada tanggal 11 Juli 2022, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, para saksi masing-masing adalah paman Pemohon II dan keponakan Pemohon I, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P.1 sampai P.7) surat-surat mana dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isi surat tersebut saling mendukung dan dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam, pada tanggal 06 Juli 2015, dengan disaksikan dan direstui oleh istri pertama Pemohon I, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama Chaira Azzahra lahir pada tanggal 08 Mei 2018 dan

halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1698/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Arsalan Putra Syah Raza, lahir 16 Nopember 2019 ;

- Pada tanggal 11 Juli 2022 Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lawang Kab. Malang dan telah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0347/0041/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa pada saat dilangsungkan nikah pada tanggal 06 Juli 2015, antara Pemohon I dan Pemohon II, keduanya tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan sesusuan maupun semenda dan Pemohon I berstatus masih mempunyai istri, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, atau dengan kata lain antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 2015 tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana diatur dalam Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2015 tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum, maka anak-anak para Pemohon yang lahir setelah masa perkawinan para Pemohon tersebut adalah anak yang sah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : " Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa anak yang bernama Chaira Azzahra lahir pada tanggal 08 Mei 2018 dan Daniel Arsalan Putra Syah Raza, lahir 16 Nopember 2019, lahir setelah perkawinan sah Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ternyata ada pengingkaran dari keduanya, oleh

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1698/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II karena dilahirkan dalam dan akibat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya angka 2 para Pemohon mohon agar anak bernama Chaira Azzahra lahir pada tanggal 08 Mei 2018 dan Daniel Arsalan Putra Syah Raza, lahir 16 Nopember 2019, ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut majelis hakim berpendapat dalam perkara a quo akan lebih tepat dengan menggunakan terminologi yuridis anak sah sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Komplasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan angka 2 dikabulkan sebagaimana diktum amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka majelis memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan akte lahir anak atas nama Chaira Azzahra lahir pada tanggal 08 Mei 2018 dan Daniel Arsalan Putra Syah Raza, lahir 16 Nopember 2019 tersebut ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1698/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Chaira Azzahra lahir pada tanggal 08 Mei 2018 dan Daniel Arsalan Putra Syah Raza, lahir 16 Nopember 2019 adalah anak kandung yang sah dari Pemohon I (Kamari bin Rapi) dan Pemohon II (Darsih binti Buari);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan akta kelahiran nomor : 3514-LT-18092019-0131 atas nama Chaira Azzahra yang semula anak dari seorang ibu darsih dan mencatatkan kelahiran anak bernama Daniel Arsalan Putra Syah Raza menjadi anak dari ayah Kamari dan ibu Darsih di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Nopember 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah**, oleh kami **Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. ISTIANI FARDA** dan **Drs.ABD.RAZAK PAYAPO**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H.MASTUR ALI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. ISTIANI FARDA

Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs.ABD.RAZAK PAYAPO

halaman 13 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1698/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Panitera Pengganti,

H.MASTUR ALI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	,0-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)